

ISSN 1907-2066



FAKULTAS TEKNIK



DIN EN ISO 9001:2000
Certificate: 01 100 086042

Prosiding

Seminar Internasional

**Optimasi Pendidikan Kejuruan
dalam Pembangunan
SDM Nasional**



Padang, 3 - 6 Juni 2008

**KONVENSI NASIONAL IV APTEKINDO
TEMU KARYA XV - KONVENSI ASPRODIK I
(FORUM KOMUNIKASI FT/FPTK-JPTK UNIVERSITAS SE INDONESIA)**

**Fakultas Teknik.
Universitas Negeri Padang**

| | | |
|------|----------------------------|--|
| 1499 | Sri Handayani | MODEL SYNECTICS DENGAN MENGHADIRKAN PENGALAMAN LANGSUNG UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MAHASISWA DALAM MATA KULIAH GAMBAR LANSEKAP KESIAAPAN KERJA DAN KOMPETENSI SOFT SKILL MAHASISWA |
| 1511 | Sri Palupi | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA |
| 1519 | Sri Subekti | OPTIMALISASI HASIL PRAKTER PATISERI DAN MANFAATNYA PADA KESIAAPAN PERINTISAN INDUSTRI RUMAH TANGGA |
| 1525 | Sri Wening | IMPLIKASI KEBIJAKAN PROPORSI JUMLAH SISWA SMK : SMA = 70% : 30% |
| 1533 | Srikandi | MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT PADA SEKOLAH KEJURUAN |
| 1539 | Suarin & Amrin | PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS WEB INTERAKTIF PADA MATAKULIAH ELEKTRONIKA DIGITAL |
| 1549 | Sudjani | IDENTIFIKASI TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEBUTUHAN GURU DALAM KEGIATAN ASESMEN HASIL BELAJAR BERBASIS KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI PROPINSI JAWA BARAT |
| 1561 | Sudji Munadi | TRANSFORMASI TEKNOLOGI PADA PENDIDIKAN KEJURUAN |
| 1569 | Sugiyem | INOVASI PEMBUATAN GAMBAR DISAIN BUSANA MENGGUNAKAN PROGRAM CORELDRAW |
| 1577 | Sukitman | USAHA PENINGKATAN PROFESIONALITAS DOSEN MUDA MELALUI MAGANG (OUT) (STUDI KASUS RUMPUH PEMETAAN) |
| 1585 | Sukir | PENGEMBANGAN MODEL SERTIFIKASI KOMPETENSI GURU SMK DENGAN MELIBATKAN KOLABORASI LPTK DAN LSP |
| 1595 | Sulistrawikarsih | PERAN PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MENYIAPKAN TENAGA TERDIDIK DAN TERAMPIL DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MEDAN |
| 1599 | Sumarto, Bahhar Hasan | KEUNGGULAN SMK |
| 1605 | Sunarsih | AKTUALISASI PERAN ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN KEJURUAN SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 1611 | Suprptono | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ANTARA JUMLAH DAN MUTU DALAM IMPLIKASI KEBIJAKAN PROPORSI SMK : SMA (70 : 30)% |
| 1617 | Supria Wiganda | TUNTUTAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN |
| 1627 | Suryawati & Ernita Maulida | PERAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA BUSANA DALAM PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN KOMPUTER BIDANG DESAIN BUSANA SEBAGAI TRANSFORMASI TEKNOLOGI PADA PENDIDIKAN KEJURUAN |
| 1633 | Sutrisno | PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUAN |
| 1641 | Sutriyati Purwati | KIAT PENDIDIKAN TEKNOLOGI KEJURUAN MENGATASI LULUSANNYA TIDAK MENJADI PENGANGGURAN |
| 1647 | Syahri | PENDIDIKAN TEKNOLOGI KEJURUAN DI INDONESIA: On Overview |
| 1657 | Syahri | MEMPERSIAPKAN TENAGA TERDIDIK DAN TERAMPIL MELALUI PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA TIGA (D-3) TEKNIK |



PENGEMBANGAN MODEL SERTIFIKASI KOMPETENSI GURU SMK DENGAN MELIBATKAN KOLABORASI LPTK DAN LSP

Oleh :

Sukir *

ABSTRACT

Penerapan model sertifikasi kompetensi guru dengan melibatkan penilaian portofolio, masih memiliki permasalahan seperti permasalahan validitas apakah guru yang lulus penilaian portofolio mencerminkan kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial yang sebenarnya. Hal demikian menunjukkan bahwa model sertifikasi kompetensi guru masih perlu untuk dikembangkan. Tujuan yang dicanangkan adalah mendapatkan rancangan pengembangan model sertifikasi kompetensi guru SMK dengan melibatkan kolaborasi LPTK dan LSP. Untuk mendapatkan rancangan pengembangan model sertifikasi kompetensi guru SMK dengan melibatkan kolaborasi LPTK dan LSP dilakukan dengan langkah-langkah identifikasi potensi dan masalah, pengumpulan data pendukung dan brainstorming perancangan pengembangan model sertifikasi kompetensi guru SMK. Dalam melakukan brainstorming perancangan pengembangan model sertifikasi kompetensi guru SMK mengikutsertakan beberapa nara sumber yang berpengalaman dalam kegiatan sertifikasi kompetensi guru SMK dan asesor Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Berdasarkan langkah-langkah tersebut, telah diperoleh rancangan empat pengembangan model sertifikasi kompetensi guru SMK dengan melibatkan kolaborasi LPTK dan LSP antara lain Model I dengan urutan prosedur seperti ditunjukkan pada Gambar 1, Model II dengan urutan prosedur seperti ditunjukkan pada Gambar 2, Model III dengan urutan prosedur seperti ditunjukkan pada Gambar 3 dan Model IV dengan urutan prosedur seperti ditunjukkan pada Gambar 4. Kolaborasi antara LPTK dan LSP diterapkan pada kegiatan pelatihan kompetensi profesional (keteknikan) dan pelatihan kompetensi pedagogik, kepribadian dan sosial serta try out uji kompetensi profesional (keteknikan) dan try out uji kompetensi pedagogik, kepribadian dan sosial. Sedangkan pada kegiatan uji kompetensi guru SMK bidang profesional (keteknikan) dilakukan oleh LSP keteknikan dan uji kompetensi guru SMK bidang pedagogik, kepribadian dan sosial dilakukan oleh LSP kependidikan.

Keywords: pengembangan model, sertifikasi kompetensi guru, kolaborasi LPTK dan LSP

* Dosen PT. Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

A. Permasalahan dan Kajian Teoritik

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), yang merupakan kebijakan untuk intervensi langsung meningkatkan kualitas kompetensi guru lewat kebijakan keharusan guru memiliki sertifikat profesi. Dengan sertifikat profesi ini guru berhak mendapatkan tunjangan profesi. Kebijakan dalam UUGD ini pada intinya adalah meningkatkan kualitas kompetensi guru seiring dengan peningkatan kesejahteraan guru (Zamroni, 2006).

Lebih lanjut Zamroni (2006) mengemukakan bahwa untuk dapat menetapkan bahwa seorang guru sudah memenuhi standar profesional yang ditunjukkan dengan perolehan sertifikat kompetensi guru, maka guru harus mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi guru mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi profesional (akademik), kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa sejak diundangkannya UUGD hingga saat ini, dalam rangka sertifikasi kompetensi guru dalam jabatan, belum

pernah diadakan uji kompetensi terhadap guru baik guru TK, SD, SLTP dan SLTA termasuk didalamnya adalah guru SMK. Sertifikasi guru yang baru dilaksanakan kurang lebih satu tahun yang lalu, menggunakan penilaian portofolio, yang hingga kini masih menghadapi beberapa permasalahan termasuk apakah seorang guru yang lulus penilaian portofolio mencerminkan kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial yang sebenarnya. Hal demikian menunjukkan bahwa model sertifikasi kompetensi guru masih harus berproses untuk dikembangkan.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan khususnya pada pelaksanaan uji kompetensi bidang ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) GEMA PDKB terhadap karyawan bagian listrik dari beberapa industri, menunjukkan bahwa diperlukan pelatihan kompetensi bagi peserta uji kompetensi baik dikarenakan belum lulus dalam uji kompetensi sebelumnya maupun memang ingin mengikuti pelatihan kompetensi terlebih dahulu sebelum dilakukan uji kompetensi. Kenyataan ini memberikan masukan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam pengembangan model sertifikasi kompetensi guru SMK, mengingat salah satu kompetensi guru diantaranya adalah kompetensi profesional guru SMK yang ditunjukkan oleh penguasaannya terhadap bidang teknik atau kejuruan yang dibidangnya. Di dunia industri, kompetensi bidang teknik atau kejuruan yang dimiliki oleh tenaga kerja akan diuji oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Oleh karena itu dalam sertifikasi kompetensi guru SMK, perlu kiranya dikembangkan model sertifikasi kompetensi guru SMK dengan melibatkan kolaborasi LPTK dan LSP.

Permasalahan yang diangkat dapat dirumuskan bagaimanakah rancangan pengembangan model sertifikasi guru SMK dengan melibatkan kolaborasi LPTK dan LSP? Adapun tujuannya adalah mendapatkan rancangan pengembangan model sertifikasi guru SMK dengan melibatkan kolaborasi LPTK dan LSP.

Manfaat pengembangan model sertifikasi kompetensi guru SMK dengan melibatkan kolaborasi LPTK dan LSP antara lain (1) Bagi pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional, hasil karya ilmiah ini merupakan masukan untuk menentukan kebijakan tentang prosedur uji kompetensi guru yang efektif, (2) Bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten, hasil karya ilmiah ini dapat digunakan sebagai masukan pembinaan karier guru dan penganggaran untuk uji kompetensi bagi guru yang lebih terarah serta menghindari pengiriman guru untuk menempuh uji kompetensi yang *trial and error*, (3) Bagi sekolah, khususnya SMK, hasil karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengorganisir para guru yang akan mengikuti uji kompetensi secara lebih terarah dan terjadwal serta berkurang keawatiran ketidaklulusan para guru yang dikirim dalam uji kompetensi serta (4) Bagi guru khususnya yang mengikuti pelatihan kompetensi, akan merasa optimis karena mendapatkan bekal untuk menempuh uji kompetensi.

1. Sertifikasi Kompetensi Guru

Zamroni (2006) mengemukakan bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban profesional. Dengan hal tersebut diharapkan pendidik dapat mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut. Dalam UUGD ditentukan bahwa (a) pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran, (b) kualifikasi akademik diperoleh dengan melibatkan pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau progra diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tuasnya sebagai guru, sedangkan untuk dosen harus S2 dan (c) kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial. Untuk dapat memperoleh sertifikat kompetensi maka guru harus lulus uji kompetensi tersebut.

Kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan. Dalam uji kompetensi profesional akan diestimasi seberapa jauh kemampuan seorang guru dalam hal (a) pemahaman materi, struktur, konsep, metode keilmuan yang menaungi, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan (b) penguasaan metode pengembangan ilmu, telaah kritis, kreatif dan inovatif terhadap bidang studi.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan menelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dengan melibatkan uji kompetensi akan diidentifikasi seberapa jauh kemampuan seorang guru pada aspek-aspek (a) memahami potensi peserta didik, (b) teori belajar dan pembelajaran, strategi, kompetensi & isi dan merancang pembelajaran, (c) melaksanakan pembelajaran, (d) asesmen proses dan hasil pembelajaran dan (e) pengembangan akademik dan non akademik.

Kompetensi kepribadian adalah kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Dengan melibatkan uji kompetensi akan diidentifikasi seberapa jauh seorang guru memiliki (a) norma hukum dan sosial, rasa banga, konsisten dengan norma, (b) mandiri dan memiliki etos kerja, (c) berpengaruh positif dan disegani, (d) reliius dan diteladani serta (e) jujur.

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua murid dan masyarakat. Dalam uji kompetensi sosial akan diestimasi seberapa jauh kemampuan seorang guru dalam menarik perhatian pihak lain, memberikan empati, melaksanakan kolaborasi, suka menolong, dapat menjadi panutan, komunikatif dan kooperatif

Disamping UUGD seperti tersebut di atas, sertifikasi kompetensi memiliki landasan hukum yang lainnya, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Kepmendikbud Nomor 013/U/1988 tentang program pembentukan kemampuan mengajar (Widjningsih, 2004). Berdasarkan landasan hukum seperti tersebut di atas, dapat diinterpretasikan bahwa LPTK dapat memberikan sertifikat kompetensi jika memenuhi persyaratan, yaitu (a) telah menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang disusun oleh kelompok profesi, industri dan sekolah dan (b) telah terakreditasi atau telah menerima pengakuan resmi dari badan yang dibentuk oleh organisasi profesi dan pemerintah serta lembaga yang memiliki kewenangan melaksanakan sertifikasi kompetensi yakni Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

2. Model Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi kompetensi merupakan rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat kompetensi kepada seseorang oleh lembaga sertifikasi kompetensi atau asosiasi profesi. Model sertifikasi adalah kerangka konseptual untuk menata penyusunan program sertifikasi. Gilley dan Seyfer (1987) menggambarkan sembilan langkah sebagai model proses program sertifikasi profesional yang harus diikuti oleh organisasi profesi untuk mengembangkan program sertifikasi yang memadai dan cocok. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah (a) hierarki motif, (b) identifikasi kompetensi, (c) prosedur, (d) pasar kerja, (e) masalah pengujian kompetensi, (f) kriteria kualifikasi, (g) pemasaran kompetensi tenaga kerja, (h) re-evaluasi dan (i) pemasaran kembali. Menurut Moch Alip (2006), untuk kondisi Indonesia, sembilan langkah penataan dan penyusunan proses sertifikasi tersebut dapat disederhanakan menjadi tujuh langkah sebagai berikut :

- a. Latar belakang dan analisis kebutuhan mengapa proses sertifikasi itu perlu dirancang dan dikembangkan.
- b. Apa rincian kompetensi yang dikembangkan (jenis, jenjang dan siapa yang menentukannya)
- c. Bagaimana prosedur dan kriteria peserta proses sertifikasi.
- d. Bagaimana proses pembelajaran atau pelatihan dilaksanakan, termasuk syarat-syarat pembelajar dan pebelajar.
- e. Bagaimana evaluasi sertifikasi dilakukan, termasuk jenis dan bentuk serta kriteria kelulusan.
- f. Dampak sosial bagi lulusan peserta proses sertifikasi (pengakuan, penghargaan dan keterserapannya).
- g. Evaluasi manajerial terhadap penyelenggaraan proses sertifikasi.

3. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga independen non profit dan berbadan hukum, yang dibentuk berdasar pada sektor atau profesi, yang bertugas melaksanakan uji kompetensi pada bidangnya. LSP dibentuk dari unsur asosiasi industri, profesi, pakar dan unsur lembaga pendidikan dan latihan yang relevan dengan bidang atau sektor kerjanya. Pada saat ini khususnya LSP bidang ketenagalistrikan yang telah eksis adalah GEMA PDKB yang berkedudukan di UDIKLAT PT PLN Semarang dan IATKI yang berkedudukan di ITB Bandung.

B. Pembahasan


Untuk mendapatkan rancangan pengembangan model sertifikasi kompetensi guru SMK dengan melibatkan kolaborasi LPTK dan LSP dilakukan dengan langkah-langkah identifikasi potensi dan masalah, pengumpulan data pendukung dan *brainstorming* perancangan pengembangan model sertifikasi kompetensi guru SMK. Identifikasi potensi dan masalah dilakukan dengan observasi dan wawancara terhadap nara sumber LSP maupun dosen LPTK yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi

karyawan bidang teknik atau kejuruan serta sertifikasi kompetensi guru SMK. Dalam melakukan *brainstorming* perancangan pengembangan model sertifikasi kompetensi guru SMK mengikutsertakan beberapa nara sumber yang berpengalaman baik dalam uji kompetensi keteknikan atau kejuruan di industri maupun sertifikasi kompetensi guru SMK.

Berdasarkan pada identifikasi potensi dan masalah, pengumpulan data pendukung dan *brainstorming* perancangan pengembangan model sertifikasi kompetensi guru SMK, maka diperoleh rancangan pengembangan model sertifikasi guru SMK dengan melibatkan kolaborasi LPTK dan LSP antara lain seperti berikut ini.

Model I

Model I mengilustrasikan proses sertifikasi kompetensi guru SMK dengan melibatkan kolaborasi LPTK dan LSP dengan prosedur seperti ditunjukkan pada Gambar 1 dengan rincian : (1). Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten menyeleksi persyaratan yang ditetapkan bagi guru SMK yang akan maju mengikuti sertifikasi kompetensi guru, seperti persyaratan ijazah S1, masa kerja dan sebagainya. (2) Hasil seleksi persyaratan tersebut berupa daftar guru yang lolos seleksi persyaratan untuk kemudian didaftarkan sebagai peserta sertifikasi kompetensi guru ke Lembaga Pengelola Sertifikasi Guru, (3) Guru SMK yang terdaftar sebagai peserta sertifikasi kompetensi, mengikuti uji kompetensi profesional dalam bidang keteknikan atau kejuruan yang dilakukan oleh LSP bidang keteknikan. (4) Jika lulus dalam menempuh uji kompetensi tersebut, maka akan mendapat sertifikat kompetensi bidang keteknikan atau kejuruan dari LSP tersebut. (5) Namun jika tidak lulus maka guru harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh LPTK berkolaborasi dengan LSP. Jika proses pelatihan telah selesai maka guru menempuh uji kompetensi bidang keteknikan atau kejuruan lagi



Gambar 1. Model I Pengembangan sertifikasi kompetensi guru SMK dengan melibatkan kolaborasi LPTK dan LSP


Apabila dalam ujian tersebut guru lulus, maka guru akan mendapatkan sertifikat kompetensi bidang keteknikan atau kejuruan, namun jika tidak lulus maka guru harus kembali mengikuti pelatihan dan uji kompetensi bidang keteknikan atau kejuruan untuk yang ke dua kalinya. Jika pada pengulangan yang ke dua uji kompetensi guru yang bersangkutan tidak lulus maka guru tersebut dinyatakan tidak lulus sertifikasi kompetensi guru dan dikembalikan ke Dinas Pendidikan. (6) Jika guru telah lulus dalam uji kompetensi

bidang keteknikan atau kejuruan, maka langkah berikutnya adalah guru menempuh uji kompetensi bidang pedagogik, kepribadian dan sosial yang diselenggarakan oleh LSP bidang pendidikan. (7) Jika guru lulus dalam uji kompetensi pedagogik, kepribadian dan sosial, maka guru akan mendapat sertifikat kependidikan dari LSP bidang kependidikan. (8) Namun jika guru belum lulus maka guru harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan LPTK berkolaborasi dengan LSP. Apabila pelatihan telah

selesai maka guru harus mengikuti uji kompetensi pedagogik, kepribadian dan sosial kembali dengan batas maksimal pengulangan uji kompetensi sebanyak 2 kali. Jika pengulangan yang ke dua dalam uji kompetensi tersebut guru yang bersangkutan tidak lulus maka guru tersebut dinyatakan tidak lulus sertifikasi kompetensi guru dan dikembalikan ke Dinas Pendidikan. (9) Apabila guru telah lulus dalam uji kompetensi bidang keteknikan atau kejuruan yang ditandai dengan perolehan sertifikat kompetensi keteknikan atau kejuruan dari LSP bidang keteknikan atau kejuruan dan lulus dalam uji kompetensi pedagogik, kepribadian dan sosial yang ditandai dengan perolehan sertifikat kompetensi kependidikan dari LSP bidang kependidikan, maka guru yang bersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi kompetensi guru dan berhak mendapatkan sertifikat kompetensi guru.

Model II

Dalam pengembangan model sertifikasi kompetensi guru dengan Model II ini, uraian dan prosedurnya seperti Model I tersebut di muka, namun guru sebelum menempuh uji kompetensi baik pada bidang profesional yakni keteknikan atau kejuruan maupun bidang pedagogik, kepribadian dan sosial oleh LSP masing-masing bidang, guru terlebih dahulu harus menempuh *Try out* uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LPTK terlebih dahulu. Jika guru lulus dalam *Try out* uji kompetensi tersebut maka guru dapat menempuh uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP, namun jika belum lulus maka guru harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan LPTK berkolaborasi dengan LSP. Adapun prosedur Model II selengkapnya seperti dituangkan pada gambar di bawah ini.




Gambar 2. Model II Pengembangan sertifikasi kompetensi guru SMK dengan melibatkan kolaborasi LPTK dan LSP

Model III

Dalam pengembangan model sertifikasi kompetensi guru Model III ini, uraian dan prosedurnya seperti pada Model I di atas, namun sebelum guru menempuh uji kompetensi baik pada bidang profesional yakni keteknikan atau kejuruan maupun uji kompetensi bidang pedagogik, kepribadian dan sosial yang dilakukan oleh LSP masing-masing bidang, guru

terlebih dahulu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh LPTK berkolaborasi dengan LSP bidang keteknikan atau kejuruan maupun LSP bidang kependidikan. Jika pelatihan telah selesai maka guru akan menempuh uji kompetensi pada masing-masing bidang seperti tersebut di atas. Adapun prosedur Model III selengkapnya seperti ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah ini.




Gambar 3. Model III Pengembangan sertifikasi kompetensi guru SMK dengan melibatkan kolaborasi LPTK dan LSP

Model IV

Dalam pengembangan model sertifikasi kompetensi guru Model IV ini, uraian dan prosedurnya seperti Model III di atas, namun setelah mengikuti pelatihan baik pelatihan profesional yakni bidang keteknikan atau kejuruan maupun pelatihan pedagogik, kepribadian dan sosial yang diselenggarakan oleh LPTK berkolaborasi dengan LSP masing-masing, maka guru akan mengikuti *try*

out uji kompetensi pada bidang masing-masing, jika guru lulus dalam *try out* uji kompetensi tersebut maka guru dapat mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP masing-masing. Namun jika guru belum lulus *try out* uji kompetensi maka guru harus mengulang sekali lagi pelatihan pada bidang tersebut. Adapun prosedur Model IV selengkapnya seperti ditunjukkan pada Gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4. Model IV Pengembangan sertifikasi kompetensi guru SMK dengan melibatkan kolaborasi LPTK dan LSP

Simpulan

Diperoleh rancangan empat pengembangan model sertifikasi kompetensi guru SMK dengan melibatkan kolaborasi LPTK dan LSP antara lain Model I dengan urutan prosedur seperti ditunjukkan pada Gambar 1, Model II dengan urutan prosedur seperti ditunjukkan pada Gambar 2, Model III dengan urutan prosedur seperti ditunjukkan pada Gambar 3 dan Model IV dengan urutan prosedur seperti ditunjukkan pada Gambar 4. Kolaborasi antara LPTK dan LSP diterapkan pada kegiatan pelatihan kompetensi profesional (keteknikan) dan pelatihan kompetensi pedagogik, kepribadian dan sosial serta *try out* uji kompetensi profesional

(keteknikan) dan *try out* uji kompetensi pedagogik, kepribadian dan sosial. Sedangkan pada kegiatan uji kompetensi guru SMK bidang profesional (keteknikan) dilakukan oleh LSP keteknikan dan uji kompetensi guru SMK bidang pedagogik, kepribadian dan sosial dilakukan oleh LSP kependidikan.

REFERENCE

- Gilley, J., Geis., & Seyfer C.. 1987. *Let's Talk Certification..* Performance and Instruction Journal, Februari 1987.
- Moch Alip. 2006. *Sertifikasi Profesi Tenaga Kependidikan.* Yogyakarta : FT UNY.
- Widjningsih. 2004. *Sertifikasi Lulusan Program Studi PT. Busana Sebagai*

*Upaya Pengembangan Standar
Pelayanan Mutu Terpadu.* Yogyakarta
: FT UNY.

Zamroni. 2006. *Sertifikasi Profesi Akan
Meningkatkan Mutu Guru.* Yogyakarta
: UNY



FAKULTAS TEKNIK

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

SERTIFIKAT

Nomor : 979/H35.1.7/KP/2008



DIN EN ISO 9001:2000
Certificate: 01 100 068042

DIBERIKAN KEPADA :

Sukir, M.T

Sebagai Pemakalah

Temu Karya

Peran LPTK, PTK, dan Pembangunan SDM Nasional

Dalam Rangka KONVENSI NASIONAL IV, TEMU KARYA XV dan KONVENSI ASPRODIK I
Asosiasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Indonesia (APTEKINDO) FT / FPTK - JPTK se - Indonesia
di FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Padang, 5 Juni 2008



Padang, 5 Juni 2008
Ketua Pelaksana



Drs. Ganefri, M.Pd
NIP. 131847374

13